

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Lintas Trans Kalimantan - Pulang Pisau 73561

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 090/07/SPT/SET-DKISP/I/2022

Dasar

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 5. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- 6. Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 245 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan dan Dokumentasi, dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

MEMERINTAHKAN

Kepada

- 1. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau yang terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika
 - Kepala Bidang Statistik dan Persandian
 - Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Telekomunikasi

Untuk

- 1. Menyiapkan Dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan Pengujian Konsekuensi;
- 2. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- 4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pejabat/Instansi terkait;
- Perintah ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- c. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pulang Pisau Pader tanggal 10 Januari 2022

DINAS KORARIKASI DAN INFORMATIK STATISTIK DAN PE

> MOH INSYAFI, SE, MAP. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19681117 199403 1 009

DINAS.

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.

Kepala BPPKAD Kab. Pulang Pisau;

Inspektur Kab. Pulang Pisau;
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau;
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau;

Bendaharawan Pengeluaran Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau;